

Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)

Siti Shalima Safitri¹, Mohammad Didi Ardiansah², Andrian Prasetyo³

¹ Universitas Gadjah Mada dan siti.shalima.s@mail.ugm.ac.id

² Universitas Gadjah Mada dan ardiwalangen@mail.ugm.ac.id

³ Universitas Gadjah Mada dan andrianprasetyo@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article history:

Received Januari 2023

Revised Januari 2023

Accepted Januari 2023

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif, Kekerasan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Keywords:

Restorative Justice, Sexual Violence, The Law on Sexual Violence

ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berasal dari warisan kolonial Belanda masih menggunakan pendekatan keadilan retributif yang menekankan pada aspek pembalasan, sehingga terjadi pergeseran perspektif ke arah pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan keadilan dengan keterlibatan pelaku, korban, keluarga korban, atau pihak terkait. Khusus terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Sehingga penelitian ini menelisik secara mendalam terkait keadilan restoratif yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dibantu dengan artikel, buku, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan *a quo*. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menganut asas *primum remedium* sebagaimana dipertegas dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo* sehingga konsep keadilan restoratif yang diterapkan tidak berupa mediasi atau perdamaian antara pelaku dengan korban, melainkan dengan cara pemulihan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi dengan tanpa menghentikan proses hukum yang berjalan.

ABSTRACT

Indonesia Criminal Code originating from the colonial heritage of the Netherlands which uses the retributive justice approach emphasizing on aspects of vengeance, so that there is a shift in perspective to restorative justice. Restorative justice is oriented towards restoring justice with the involvement of the perpetrator, the victim, the victim's family, and related parties. Concerning in crimes of sexual violence, Article 23 of The Law on Sexual Violence (UU TPKS) No. 12 of 2022 regulates criminal acts of sexual violence cases cannot be resolved outside the judicial process. This research aims to examines the concept of restorative justice which is conceived in The Law on Sexual Violence. The research uses normative juridical method in reviewing the legislation by using articles, books, and other literature in accordance with legal issues that have been defined. The results reveal that The Law on Sexual Violence adheres to the *primum remedium* principle as

emphasized in Article 23 of The Law *a quo* so that the concept of restorative justice applied is not in the form of mediation between the perpetrator and the victim, but by means of restoring the rights of the victim through restitution, compensation, and rehabilitation without discontinuing the ongoing legal process.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Siti Shalima Safitri
Institution: Universitas Gadjah Mada
Email: siti.shalima.s@mail.ugm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum akan memiliki kekuatan berlaku bagi masyarakat apabila hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum, inilah yang disebut sebagai landasan filosofis hukum (Mertokusumo, 2008). Dalam hukum pidana modern, hukum tidak lagi dilandaskan pada kepastian hukum semata, namun utamanya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan (Hiariej, 2016). Landasan filosofis hukum yang telah jauh bergeser dari yang semula bersifat retributif, artinya seseorang dihukum karena mereka layak untuk dihukum setimpal atas perilaku tercela yang telah mereka lakukan, kini telah bergeser lebih ke arah hukum pidana sebagai sarana edukatif, rehabilitatif dan keadilan restoratif. Sarana edukatif artinya pidana sebagai pembelajaran bagi masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan buruk, rehabilitatif artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik sehingga suatu saat ia bisa kembali ke masyarakat, dan keadilan restoratif yang berarti bahwa pidana bertujuan untuk memulihkan keadilan dan keadaan masyarakat seperti sedia kala (Hiariej, 2016).

Konsep keadilan restoratif sendiri belakangan ini telah menjadi diskursus yang populer di kalangan hukum Indonesia. Berbagai instansi penegakan hukum telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berisi ketentuan terkait keadilan restoratif, mulai dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), kemudian Kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kepolisian dengan mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan kaca mata keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi manusia, sehingga pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku (Arief & Ambarsari, 2018). Namun penerapan mekanisme keadilan restoratif ini tidak boleh tidak serta merta diterapkan terhadap semua kasus yang terjadi di Indonesia. Isu kekerasan seksual misalnya, data yang tercatat dalam Catatan Tahunan komnas Perempuan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2022 menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir (2012-2021) laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2021 saja data yang telah diterima

oleh Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag sebanyak 459.094 kasus, jumlah ini mengalami kenaikan sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya atau lebih dari separuh (51%) dari yang semula (2020) sebanyak 302.300 kasus, pada tahun 2021 bertambah sebanyak 459.094 kasus. Data yang terhimpun adalah terbatas pada kasus yang dilaporkan oleh korban, jumlah dan daya lembaga yang terlibat dalam upaya kompilasi data sehingga data dalam CATAHU hanya merupakan indikasi dari puncak gunung es persoalan KBG terhadap perempuan di dalam realitanya (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022).

Selama ini masyarakat cenderung menganggap remeh kasus kekerasan seksual, sehingga dalam penyelesaian seringkali dengan cara pelaku membayar ganti rugi dengan uang, menikahkan korban dengan pelaku, bahkan ada yang dengan cara pelaku membayar denda kepada lingkungan masyarakat seperti mengaspal jalan dan lain-lain. Kembali kepada keadilan restoratif, tujuan yang terkandung dalam mekanisme keadilan restoratif memang sangat baik yaitu mengembalikan kondisi semula setelah terjadinya tindak pidana. Tapi apakah kemudian ini bisa menjamin dapat menghadirkan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual mengingat begitu banyaknya kerugian dan proses penyembuhan trauma yang begitu panjang bahkan seumur hidup (Indriyani, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lahir dengan membawa angin segar terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi dan diharapkan dapat menjadi payung hukum yang dapat menjamin perlindungan korban kekerasan seksual. Terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* mengenai mekanisme penyelesaian perkara kekerasan seksual. Dalam Pasal 23 UU TPKS diatur sebagaimana berikut:

“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan sama sekali mengenai konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual kaitannya dengan keadilan restoratif di dalam UU TPKS.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual violence*) merupakan salah satu isu yang tidak pernah berhenti dibahas di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini terdapat beragam definisi terkait kekerasan seksual. World Health Organization (WHO) memberikan definisi kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang ditujukan untuk memperoleh tindakan seksual, rayuan atau ungkapan seksual yang tidak diinginkan, memperdagangkan atau dengan cara apapun yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang melalui paksaan, atau oleh siapapun tanpa memandang hubungannya dengan korban, termasuk tapi tidak terbatas pada hubungan keluarga maupun pekerjaan (WHO, 2012). Berdasarkan definisi oleh WHO, dapat diartikan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada ranah psikis maupun fisik. Sejalan dengan hal tersebut, di dalam artikel 7 Statuta Roma International Criminal Court (ICC) disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Rome Statute, 1998). Artikel ini kemudian dijelaskan dalam *Element of Crime ICC* bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang sifatnya seksual baik dengan ancaman maupun paksaan yang disebabkan oleh rasa takut,

penahanan, penindasan psikologis maupun penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan yang sebenarnya (ICC, 2002).

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) dalam General recommendation No.35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 menyatakan bahwa kekerasan seksual (*sexual violence*) termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (CEDAW, 2017). WHO membagi bentuk-bentuk kekerasan seksual, khususnya yang dapat dialami oleh perempuan antara lain pemerkosaan dalam masa perkawinan atau pacaran, serangan seks yang tidak diinginkan, permintaan seks sebagai timbal balik suatu jasa, pemaksaan perkawinan, kohabitasi, serta perkawinan pada anak-anak (WHO, 2002).

2.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia kerap menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan masyarakat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang menimbulkan peluang terjadinya kekerasan seksual juga semakin meningkat. Bentuk dan cara untuk melakukan kekerasan seksual pun menjadi beragam. Pada mulanya ketentuan terkait tindakan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV terkait kejahatan kesusilaan. Namun seiring berkembangnya paradigma hukum pidana di Indonesia, ketentuan terkait kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP dirasa belum cukup mampu mengatasi tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Banyak korban tidak mau mengungkap kejadian yang ia alami dengan alasan proses hukum yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan bagi korban (Alpian, 2022). Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu indikator bagi Indonesia dalam meningkatkan penanggulangan terhadap kekerasan seksual serta memberikan perlindungan bagi korban.

Dalam konsideran UU TPKS dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup optimal untuk mencegah, melindungi, serta memulihkan hak-hak korban. Selain itu juga belum ada hukum acara yang mengatur secara komprehensif terkait tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga kehadiran UU TPKS ini menjadi penting dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, tanpa melupakan korban sebagai pihak yang paling menderita atas perbuatan yang terjadi. UU TPKS tidak memberikan definisi secara pasti tentang apa itu kekerasan seksual ataupun apa itu tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala tindakan yang memenuhi unsur delik dalam ketentuan di dalam UU *a quo*. Dalam UU TPKS ini tindak kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual fisik; pelecehan seksual non fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Substansi adanya UU TPKS pada dasarnya memiliki beberapa tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 3 bahwa: "*mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual*". Sebagai upaya untuk melindungi dan memulihkan korban,

dalam UU TPKS ini juga diatur terkait hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam pasal 66-67 Undang-Undang *a quo* bahwa hak-hak korban meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Bagi korban yang merupakan penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memenuhi hak-haknya. Hak-hak korban ini menjadi kewajiban negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Berkaitan dengan hukum acara, terdapat beberapa hal khusus yang diatur selama proses hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa dalam Pasal 23 UU TPKS ditegaskan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Kemudian berkaitan dengan alat bukti yang digunakan juga terdapat tambahan seperti alat bukti elektronik, hasil rekaman keterangan saksi atau korban, dan juga keterangan dari keluarga terdakwa.

2.3 Keadilan Restoratif

The Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (Annex II) mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan dan menstandarisasi keadilan restoratif ke dalam sistem hukum. *The Basic Principles* memberikan panduan penting di antaranya (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006):

1. *Participation is not evidence of guilt.* (Para.8)
2. *Agreements should be voluntary and be reasonable.* (Para.7)
3. *Confidentiality of proceedings.* (Para.14)
4. *Judicial supervision.* (Para.15)
5. *Failure to reach an agreement should not be used against the offender in subsequent criminal justice proceedings.*
6. *No increased punishment for failure to implement an agreement.*

Perkembangan normatif menunjukkan asas keadilan normatif diformulasikan secara positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU SPPA diatur bahwa:

"Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Pada umumnya, asas keadilan restoratif diidentikkan dengan penyelesaian di luar pengadilan yang hanya dapat diterapkan pada kasus tertentu seperti tindak pidana ringan dan peradilan anak (*juvenile*). Kendati demikian, beberapa penelitian menunjukkan asas keadilan restoratif tidak hanya diterapkan dalam sistem peradilan anak semata, melainkan diterapkan juga terhadap tindak pidana yang biasa dilakukan oleh pelaku usia dewasa (Sefriani, 2013).

Secara global, pembahasan asas keadilan restoratif menunjukkan pentingnya suatu perubahan konstruktif dalam penegakan hukum untuk lebih memperhatikan faktor pemulihan keseimbangan setelah terjadi tindak pidana. Keadilan restoratif telah berhasil diterapkan sebagaimana di Jepang dan Korea yang sukses menurunkan angka kejahatan di wilayahnya (J.O. Halley, 1996).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan sekunder dan bahan-bahan pustaka (Soekanto, 2003). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang melalui pemahaman doktrin-doktrin atau pandangan para ahli, kemudian menemukan gagasan yang memberikan penjelasan terhadap pengertian-pengertian, asas-asas dan konsep hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas. Pendekatan peraturan perundang-undangan artinya penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsep Keadilan Restoratif dalam UU TPKS*

Bagir Manan menyatakan bahwa, keadilan restoratif berisi gagasan-gagasan dan asas antara lain (Manan, 2006):

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders'* yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak;
2. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi kembali perbuatan pidana yang pernah dilakukan;
3. Menempatkan tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Maka dari itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum;
4. Mendorong penyelesaian suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang kaku dan impersonal.

Implementasi asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dalam beberapa pendekatan proses. *United Nation Offices on Drugs and Crime (UNODC)* melalui buku *Handbook on Restorative Justice Programmes* menjelaskan program-program implementasi asas keadilan restoratif didasarkan pada asumsi:

“(a) that the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim; (b) that offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community; (c) that offenders can and should accept responsibility for their action; (d) that victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation, and (e) that the

community has a responsibility to contribute to this process." (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, hlm. 7-8)

Keadilan restoratif merupakan paradigma yang bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan terhadap kerja sistem peradilan pidana yang ada. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapainya keadilan bagi semua pihak sehingga diharapkan kondisi sama seperti sebelum kejahatan terjadi dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut terjadi. Keadilan restoratif merupakan cara untuk merespon perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat (Hasan, 2013). Konsep keadilan restoratif di Indonesia melalui Mahkamah Agung dalam SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif memberikan definisi bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep keadilan restoratif yang diakomodasi oleh UU TPKS? Perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai bagaimana UU TPKS memberikan kedudukan bagi korban. Dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya berfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan, yang tidak kalah penting adalah korban kejahatan itu sendiri. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Secara terminologis, viktimologi berarti "suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial." (Gosita, 1993, p. 228). Sepanjang masa, telah lama khasanah hukum pidana memberi fokus pada pelaku, mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Respons hukum pidana sebelumnya lebih berpusat kepada pelaku dan bagaimana menindak pelaku. Sementara itu, situasi dan kondisi korban, termasuk kerugian yang dialami oleh korban terutama perempuan, nyaris tidak direspons dalam hukum pidana (J.E., Sahetapy (ed.), 1987).

UU TPKS dengan mengadopsi analisis Andi Mattalatta, menegaskan bahwa korban perlu mendapat banyak tempat dalam hukum pidana. Lebih lanjut, UU TPKS semestinya melihat viktimologi sebagai ilmu yang memberi perhatian pada korban, khususnya kerugian yang dialaminya. Perhatian terhadap korban memperhitungkan baik kerugian fisik dan psikisnya maupun pemulihannya. Menurut Andi Mattalatta sebagaimana dikutip oleh Sahetapy dalam bukunya, pemulihan terhadap korban berdampak positif terhadap penanganan pelaku. Sebagaimana pendapat Andi Mattalatta, peran pelaku dalam pemulihan korban akan lebih mendidik pelaku, mendorong pelaku untuk menyadari apa yang telah dilakukan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak tepat. Peran dan tanggung jawab pelaku sebagai upaya pendidikan pelaku yang lebih baik ketimbang bentuk pidana lainnya (J.E., Sahetapy (ed.), 1987).

2. Penerapan Asas *Primum Remedium* dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kaitannya dengan Pasal 23 UU TPKS

Primum remedium dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Permisalan dari *primum remedium* adalah ketika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme, maka berdasarkan asas *primum remedium* tidak ada alternatif lain seperti sanksi administratif maupun sanksi perdata melainkan akan diberikan hukuman pidana secara langsung sebagaimana Undang-Undang tentang Terorisme.

Selain dari Undang-Undang tentang Terorisme, ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat pula dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur tentang tindakan kejahatan yang memiliki dampak besar bagi kepentingan publik sehingga dalam hal pemberian sanksi atau hukuman tidak perlu lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain selain sanksi pidana. Berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana, asas *ultimum remedium* sudah tidak cocok sebab merupakan titik rawan disfungsionalnya hukum pidana (Setiadi, 2003).

Lebih lanjut, sebelum diundangkannya UU TPKS, terdapat ketentuan dalam Telegram Rahasia Kepala Bagian Reserse Kriminal (TR Kabareskrim) Nomor ST/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan *restorative justice* antara lain (Syah, 2019):

“(1) Jika penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan masing-masing, **sejauh dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *ultimum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah**; (2) Dalam penanganan kasus yang cenderung akan diselesaikan dengan *restorative justice* dengan **mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum** bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan. ...”

Dapat ditelaah sebagaimana TR Kabareskrim *a quo* pada angka 1 diatur bahwa dalam hal penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang mendesak, maka keputusan diserahkan masing-masing, sejauh dapat dapat dipertanggungjawabkan secara *ultimum remedium*. Namun dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya pada tindak pidana kekerasan seksual, asas *ultimum remedium* bergeser kedudukannya. Untuk menentukan asas *primum remedium* atau asas *ultimum remedium* yang lebih tepat diterapkan dalam tindak pidana kekerasan seksual, penting untuk menelaah maksud pembentuk UU TPKS serta urgensi di baliknya.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula sebab dianggap sebagai kelompok rentan. Masyarakat seringkali memandang bahwa kelompok rentan adalah pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan (Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009 dan Laporan Komnas Perempuan, April 2006). Sebagaimana hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua merupakan perwujudan dari paradigma

patriarki yang masih melekat dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Permasalahan *a quo* berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kekerasan seksual seperti pemerkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata (Munti, 2008). Hal ini selanjutnya berdampak pada banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani secara hukum, melainkan melalui upaya perdamaian di luar proses peradilan (Komnas Perempuan, 2016). Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban yang menyebabkan korban merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi. Harus disadari, kekerasan seksual sesungguhnya mengancam keberlangsungan bangsa dan kualitas generasi yang akan datang.

Dalam mengkaji maksud pembentuk UU TPKS, ada pentingnya mengacu kepada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang *a quo* halaman 109 yang menegaskan sejumlah peraturan perundang-undangan dalam mengatur persoalan kekerasan seksual masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih harus dilengkapi baik materiil maupun formil, perlu diperbaiki dan belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan dan penanganan yang berpihak kepada korban. Lebih jauh, ada persoalan besar, bagaimana hukum yang ada memberikan efek jera dan memutus impunitas bagi pelaku kekerasan seksual hingga tidak terjadi keterulangan.

Dari segi substansi hukum, perangkat perundang-undangan yang tersedia belum mampu menyediakan kepastian hukum untuk pada penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan pada hak-hak korban. Ketidapkahaman atas bentuk-bentuk kekerasan seksual menyebabkan payung hukum yang ada tidak mampu memayungi dan memberikan jalan keluar dari hambatan yang dialami korban dalam proses hukum. Maka dapat disimpulkan dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Masyarakat telah banyak dirugikan akibat tindakan pelaku kekerasan seksual. Dalam hal suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar merugikan kepentingan negara maupun rakyat baik menurut undang-undang yang berlaku maupun menurut perasaan masyarakat, maka sanksi pidana lah yang menjadi pilihan utama atau *primum remedium* (Subyakto, 2015).

Lebih lanjut, asas *primum remedium* dalam UU TPKS diatur secara implisit dalam Pasal 23 yang berbunyi:

"Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang."

Prof. Dr. Topo Santoso (2020) dalam bukunya menegaskan:

*"...penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan bisa dibagi dua. Pertama, terhadap perbuatan yang tergolong mala per se seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, dan lain-lain sudah pantas tetap digunakan prinsip *primum remedium*. Sementara itu, untuk perbuatan yang melanggar undang-undang administratif sebaiknya hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium*. Demikian pada pelanggaran perdata, seperti pelanggaran kontrak, dan lain-lain, yang digunakan adalah sanksi perdata, bukan pidana."*

3. *Kritik Terhadap Implementasi Asas Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*

Penerapan keadilan restoratif juga tidak lepas dari kritik terhadap implementasinya. Gerry Johnstone (2007, hlm. 598) melontarkan kritik terhadap penerapan keadilan restoratif sebagaimana berikut:

1. *Proponents' descriptions of restorative justice are vague and incoherent.*
2. *Proponents make exaggerated claims about what restorative justice can achieve.*
3. *A significant move away from punishment towards restorative justice will undermine the policy of deterrence.*
4. *A significant move away from punishment towards restorative 'justice' will result in a failure to do justice.*
5. *A significant move away from punishment towards restorative justice will result in systematic departures from axiomatic principles of justice.*
6. *While presented as a radical alternative to conventional approaches to wrongdoing, restorative justice actually shares a great deal with conventional approaches and its introduction will simply extend the reach of conventional systems of penal control.*

Kritik juga disampaikan dari Kathleen Daly dan Julie Stubbs, di mana keadilan restoratif seolah-olah mengampuni atau mentolerir tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual. Kritik tersebut juga berangkat dari kelemahan praktik penerapan keadilan restoratif dari perspektif gender terhadap penegakan hukum di lingkungan budaya patriarkal, dimana perempuan berada dalam posisi lemah dan tidak seimbang dalam lingkup budaya tersebut. (Daly & Stubbs, 2007)

Menurut Muladi, keadilan restoratif juga dikritik oleh mereka yang berorientasi pada keadilan retributif. Kritik-kritik itu didasarkan hal-hal sebagaimana berikut (Muladi, 2012):

1. Keadilan restoratif terlalu menitikberatkan pada rehabilitasi;
2. Keadilan restoratif memaafkan kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak;
3. Bertentangan dengan prinsip keadilan publik yang terbuka dan perlindungan hukum melalui pendayagunaan forum privat;
4. Terlalu lunak terhadap kejahatan dan mengesampingkan semangat publik untuk pembalasan;
5. Merusak standar tradisional mengenai pertimbangan hukum melalui keadilan masyarakat dan penilaian informal;
6. Bertentangan dengan aspirasi hukum atas dasar perlakuan yang sama terhadap kasus yang sama, kepastian dan konsistensi hasil yang bervariasi melalui proses keadilan restoratif.

4. *Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Berakhir dengan Mediasi dan Dampaknya Terhadap Korban Kekerasan Seksual*

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keadilan restoratif merupakan suatu konsep yang melihat hukum pidana sebagai sarana untuk memulihkan keadilan. Tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang

bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dalam pedoman Mahkamah Agung tentang keadilan restoratif menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif hanya bisa diterapkan untuk penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan yakni tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

Berdasarkan pada Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan batasan terkait tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, dan dapat diketahui bahwa salah satunya adalah perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual, berdasarkan pada Pasal 23 UU TPKS maka terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

Namun dalam prakteknya seringkali terdapat upaya pemaksaan dari aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk menyelesaikan perkara secara damai dengan dalih menerapkan keadilan restoratif. Pemaksaan perdamaian dalam proses peradilan dan yang bertindak sebagai mediator adalah Aparat Penegak Hukum atau Pejabat Negara. Hambatan lain yang ditemui dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah seringkali keluarga, masyarakat, aparat desa, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang mendorong perdamaian atau kekeluargaan. Cara-cara penyelesaian ini hampir semua diterapkan pada kasus kekerasan seksual dimana korban mengalami kehamilan, atau pelakunya adalah pacar korban.

Sebelum UU TPKS berlaku, berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) terkait 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2 persen kasus di mana pelaku dipenjara. Sebanyak 26,2 persen korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus-sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah dan pelaku hanya membayar sejumlah uang.

Setelah UU TPKS berlaku masih terdapat kasus senada, yakni kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban. Selain pihak keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah, pihak kepolisian juga sering memfasilitasi atau mendorong mediasi dengan menikahkan korban dengan pelaku. Contoh kasusnya adalah kasus penganiayaan dan perkosaan yang dilaporkan ke Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, DKI Jakarta pada tahun 2012. Pihak kepolisian justru membebaskan pelaku. Menurut pengakuan korban, pihak Kepolisian justru mendesak korban untuk berdamai dengan pelaku dengan cara bersedia dinikahkan dengan pelaku. Kedua kasus sebagaimana di atas dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan.

Implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya dua penyintas dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses ini digunakan untuk meringankan hukuman

pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa satu bentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan perkawinan kepada survivor. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparat penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa didamaikan dan seharusnya proses hukum terus berlanjut (LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), 2014). Hal ini kerap mendapat kritik bahwa keadilan restoratif hanyalah cara bagi aparat penegak hukum yang lemah dan tidak bersungguh-sungguh agar dapat menjalankan peran dan kewajibannya (Eddyono, 2018).

Beberapa kasus di atas menunjukkan kesalahpahaman dari aparat penegak hukum dalam memahami Keadilan Restoratif dalam UU TPKS dengan menganggap bahwa yang dimaksud Keadilan Restoratif adalah “perdamaian” atau penyelesaian perkara diluar peradilan. Padahal dalam Pasal 23 UU TPKS secara jelas dan tegas menyatakan bahwa terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, pengecualian ketentuan dalam Pasal 23 UU TPKS adalah perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat diselesaikan di luar peradilan hanya jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah anak.

Berdasarkan keterangan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, aspek keadilan restoratif yang ditekankan UU TPKS bukanlah upaya penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan melainkan korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak harus dipastikan dan dijamin hak-haknya untuk mendapatkan pemulihan, pemulihan korban tersebut berjalan secara simultan dengan proses hukum (Savitri, 2022). Sehingga proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus tetap berjalan. Pemulihan terhadap korban tidak menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan korban yang diadopsi dalam UU TPKS adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dirangkum oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin yakni sebagai berikut: *pertama*, prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), *kedua*, prinsip non diskriminasi, *ketiga*, prinsip penghormatan harkat dan martabat korban, *keempat*, prinsip tepat guna, adil dan proporsional, *kelima*, prinsip kebutuhan dan kemudahan korban, *keenam*, ganti kerugian yang lengkap dan komprehensif, *ketujuh*, tanggung jawab negara, dan *kedelapan*, perhatian kepada korban dan kebutuhan khusus.

Selain kesalahpahaman dari pihak kepolisian dalam memahami keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan melakukan pemaksaan perdamaian antara pelaku dan korban, kesalahpahaman keadilan restoratif ini juga dialami oleh masyarakat umum dan hakim dengan menjadikan perdamaian antara pelaku dan korban kekerasan seksual sebagai alasan peringan pidana, hal ini diketahui dari Survei tahun 2016 oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) yang menemukan bahwa 51,6 persen dari sekitar 2000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku. MaPPI-FHUI juga menemukan banyak putusan hakim menggunakan alasan tersebut sebagai landasan untuk meringankan hukuman.

Berdasarkan hasil riset penulis dengan salah satu LSM yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan yakni Rifka Annisa Women Crisis Center, didapatkan keterangan bahwa Rifka Annisa tidak sepakat terhadap perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dalam hal kasus kekerasan seksual. Sebab kasus kekerasan seksual kalau pendekatannya

dilakukan mediasi, akan rentan tidak memberikan keadilan bagi korban. Lebih lanjut dalam wawancara dengan pihak Rifka Annisa pada 1 Oktober 2022 pukul 07.56, juga memiliki kekhawatiran mengenai korban tidak mendapatkan hak-haknya dalam hal penyelesaian perkara melalui mediasi dan menyatakan bahwa pembayaran restitusi oleh pelaku juga tetap tidak boleh menghentikan proses hukum, sebab kerugian bagi korban tidak dapat dihitung dengan uang.

Dapat dilihat bahwa praktik mediasi untuk mewujudkan *restorative justice* di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Di beberapa negara, literatur menunjukkan bentuk yang banyak dikenal adalah *victim-offender mediation*. Proses ini melibatkan pelaku dan korban yang difasilitasi oleh mediator atau fasilitator. bentuk proses selanjutnya *conferencing initiatives, community reparation boards and panels, dan healing or sentencing circles*, merupakan proses dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam suatu komunitas, proses ini juga diharapkan dapat mencegah agar tindak pidana tidak terjadi lagi dalam komunitas masyarakat tersebut (Ness & Strong, 2010).

Dengan menilik praktik pada negara lain yakni Arizona, Amerika Serikat, ada program bernama RESTORE, yaitu praktik keadilan restoratif berbentuk konferensi yang ditujukan bagi kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa. Inti dari RESTORE adalah ganti rugi yang harus dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku harus menaati perjanjian saat konferensi untuk membayar ganti rugi dan permintaan lain dari korban. Konkritisasinya adalah tidak mengontak korban atau tidak mengunjungi korban setelah keluar tahanan, mengikuti konseling, dan lain-lain (Ashila & Maharani, 2021).

Terdapat pula kritik terhadap hal ini, *pertama*, penerapan asas keadilan restoratif dalam bentuk *victim offender mediation, group conferences, dan restorative circles* sangat bergantung pada pilihan korban secara substansial pada proses negosiasi yang dapat diterima semua pihak, kondisi tersebut terdapat risiko kesewenang-wenangan. Walaupun penerapannya didampingi oleh mediator yang berpengalaman, tetapi dikarenakan tidak adanya pedoman, maka tidak ada pembatasan cakupan penyelesaian secara formal (Bloch, 2010).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut, *pertama*, dalam UU TPKS dianut asas pemidanaan *primum remedium*, artinya pemberian sanksi pidana lebih diutamakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual karena telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 23 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Sehingga konsep keadilan restoratif yang diterapkan dalam UU TPKS tidak berupa mediasi atau perdamaian antara pelaku dengan korban, melainkan dengan cara pemulihan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi serta rehabilitasi dengan tanpa menghentikan proses hukum yang berjalan.

Kedua, dalam praktiknya masih banyak kesalahpahaman aparat penegak hukum dalam memahami keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan menganggap mediasi atau perdamaian antara pelaku dan korban sebagai upaya penyelesaian melalui keadilan restoratif. Sehingga hal ini banyak menimbulkan dampak kerugian bagi korban baik secara fisik maupun secara psikis.

Rekomendasi yang diberikan Penulis bagi aparat penegak hukum, terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui proses

peradilan dan menghindari menggunakan mediasi antara pelaku dengan korban sebagai upaya keadilan restoratif, sebagaimana yang telah diatur dalam UU TPKS. Selain itu, korban kekerasan seksual harus dipastikan dan dijamin hak-haknya untuk mendapatkan pemulihan, pemulihan korban tersebut berjalan secara simultan beriringan dengan jalannya proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddyono, Sri Wiyanti. (2018). Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan UU PKDRT.
- Daly, Kathleen and Julie Stubbs. (2007). *Feminist Theory, Feminist and Anti-Racist Politics, and Restorative Justice*.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Halley, J.O. (1996). *Crime Prevention Through Restorative Justice: A Lesson from Japan*, Burt Gallaway, John Hudson. *Restorative Justice: International Perspective*, Criminal Justice Press, Kluger Publications, Amsterdam.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Johnstone, Gerry & Van Ness, Daniel W. (2007). *Handbook of Restorative Justice*. USA: Willan Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusomo, Soedikno. (2008). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Munti, Ratna Batara. (2008). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA.
- Sahetapy, J.E. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Topo. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo
- Setiadi, Edi. (2003). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Bahan Kuliah Pasca Unisba.
- Soekanto, Soerjono, & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nation, New York.
- Van Ness, Daniel W, & Strong, Karen Heerderks. (2010). *Restoring Justice, an Introduction to Restorative Justice, 4th Edition*. LexisNexis, New Jersey.

Artikel Jurnal, Makalah, dan Tesis

- Alpian, Ryan. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jurnal Lex Renaissance, Vol. 1, No. 7, Januari, 2022.
- Arief, Hanafi & Ambarsari, Ningrum. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Al Adl, Vol. 10, No. 2, Juli 2018.
- Bloch, Kate. *Reconceptualizing Restorative Justice*. Hastings Race & Poverty Law Journal, University of California, Hastings College of The Law, 2010.
- Hasan, Hasbi. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, 2013.
- Indriyani, Asit Defi. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*. Indonesian Journal of Gender Studies, Vol. 2, No. 2, 2021.

- Manan, Bagir. Keadilan Restoratif (Suatu Perkenalan). *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun ke-XXI Nomor 247 Edisi Juni, 2006.
- Muladi. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan Yang Agung, dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, Jakarta 25 April 2012.
- Sefriani. Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Agustus, 2013.
- Subyakto. Azas *Ultimum Remedium* Ataupun Azas *Primum Remedium* Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2).
- Syah, Nelson. Analisis Hukum Terhadap Keadilan Secara Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. 2019.
- World Health Organization. *Understanding and Addressing Violence Against Women: Sexual Violence*. 2012.
- World Health Organization. *World Report on Violence and Health*. 2002.

Internet

- Ashila, Bestha Inatsan & Maharani, Marsha, "Nikahin Aja!": Salah Kaprah Soal Solusi Kasus Pemerkosaan. 7 Juli 2021. Diakses 19 Oktober 2022 dari <https://magdalene.co/story/nikahkan-korban-dan-pelaku-pemerkosaan-bukan-solusi>
- Komnas Perempuan, Catahu. (2022). Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. 13 Juni 2022. Diakses 30 September 2022 dari <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Savitri, Putu Indah. (2022). Wamenkumham: UU TPKS Tonjolkan Aspek Keadilan Restoratif. 22 April 2022. Diakses 13 September 2022 dari <https://www.antaraneews.com/berita/2837553/wamenkumham-uu-tpks-tonjolkan-aspek-keadilan-restoratif>
- Tashandra, Nabilla. (2016). Komnas Perempuan. 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi. 12 Mei 2016. Diakses 30 November 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi?page=all>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792

Peraturan Lain

- Surat Telegram Kabareskrim Polri No: ST/110/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.

Dokumen Hukum

- Committee on The Elimination of Discrimination Against Women. General Recommendation No. 35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No. 19. 2017

LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014, LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL), Semarang, 2014.

International Criminal Court. Element of Crimes. 2002.

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso, "Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005," Laporan Komnas Perempuan, Maret 2009.

Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, "Sebagai Korban, Juga *Survivor*: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi," Laporan Komnas Perempuan, April 2006.

Rome Statute of the International Criminal Court. 1998.

Wawancara

Wawancara dengan Lisa Rifka Annisa, Bentuk Pendampingan Rifka Annisa Kepada Korban dan Cara Pandang Narasumber Terkait Keadilan Restoratif, Siti Shalima Safitri, Andrian Prasetyo, Mohammad Didi Ardiansah, 1 Oktober 2022 (pukul 07.56).